

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak heran jika ada yang menyebutkan uang adalah penggerak perekonomian suatu negara.¹ Walaupun orang bijak mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya, akan tetapi, jika kita tidak memiliki uang maka sebuah penderitaan cepat atau lambat akan segera dimulai.

Kemiskinan yang membelenggu kehidupan seseorang, menyebabkannya melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang paling mudah dan pada dasarnya diperbolehkan adalah berhutang, baik itu kepada perorangan atau kepada lembaga keuangan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang 0,52 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen).²

Fenomena sosial tersebut menjadi titik gerak pembuat kebijakan (pemerintah) untuk berupaya terus membangun Indonesia menjadi negeri yang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12

² Sumiati Anastasia, "Hijrah dari Tempurung Ego", *Jawa Pos*, (05 November 2013), 4.

lebih baik. Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan penduduk kalangan menengah ke bawah diwujudkan dengan melakukan kerjasama terhadap lembaga-lembaga donor. Lembaga donor berperan penting sebagai lembaga yang memberikan bantuan pembiayaan bagi masyarakat.³

Pemberian hibah atau pinjaman kepada masyarakat memiliki fungsi dan peran untuk mendorong berbagai reformasi dalam tata kelola kemasyarakatan dalam segala bidang, termasuk didalamnya reformasi dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.⁴

Sejak tahun 1970-an, beberapa ahli ekonomi dan pemikir Islam telah merumuskan suatu sistem perekonomian yang bernuansa islami. Ini dilatarbelakangi adanya praktik perbankan yang selama ini dianggap kurang relevan dengan syari'at Islam. Apalagi ditinjau dari segi historisnya bahwa sistem ekonomi yang berlaku, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang hanyalah mencari keuntungan belaka, tanpa memperhatikan norma-norma keadilan seperti yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Konsep ekonomi tersebut akhirnya dikenal dengan sistem ekonomi kapitalisme.⁵

Dana bantuan dari lembaga-lembaga donor di Indonesia tidak langsung diberikan kepada masyarakat sebagai objek, tetapi disalurkan melalui

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Muh. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, penterjemah A.M. Saefudin (Jakarta: LIPPM, 1986), xii.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perbankan.⁶

Tetapi pada kenyataannya bank kurang dapat diakses masyarakat secara mudah daripada LKBB. Sebab transaksi yang terlampau kecil tetapi dalam jumlah unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan *transaction cost* sangat tinggi. Sehingga LKBB menjadi sebuah lembaga andalan untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah.⁷

Secara formalitas hukum, LKBB terbagi menjadi LKBB informal dan formal. LKBB informal, seperti tengkulak, rentenir atau *bank thithil*, lebih fleksibel karena tidak berbadan hukum, sedangkan LKBB formal, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), umumnya tetap memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah ke atas dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha yang dipandang memberatkan pelaku pengusaha kecil.

LKBB formal dan perbankan menerapkan syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat bawah. Hal tersebut kemudian menjadi latar belakang bagi rumah tangga miskin berupaya mencari alternatif pinjaman guna memenuhi kebutuhan mereka. Alternatif tersebut akhirnya jatuh pada

⁶ Paguyuban Institute, (Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah), http://paguyuban-institute.blogspot.com/2009/02/peran-lembaga-keuangan-mikro-dalam_06.html, diakses pada Juli 2013.

⁷ Arnanda Aji Saputra **et al.**, (Praktik Bank Thithil dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang), <http://ejournal.uin-malang.ac.id>, diakses pada Juli 2013.

LKBB informal, seperti tengkulak maupun rentenir yang dalam bahasa masyarakat Jawa lebih dikenal dengan sebutan *bank thithil* atau *bank plecit* pada daerah Yogyakarta.

Belum diketahui secara jelas dari mana dan siapa yang mengawali penyebutan *bank thithil*. Sebagian masyarakat menyebut rentenir dengan sebutan *bank thithil* karena ketika seorang “nasabah” meminjam sejumlah uang kepada rentenir, maka pihak rentenir akan meminta pengembalian uang yang telah dipinjam dilakukan secara sedikit demi sedikit atau dalam bahasa Jawa disebut di-*thithili*.⁸ Ada pula yang beranggapan bahwa para rentenir sebenarnya meminjamkan uang kepada “nasabah” untuk men-*thithili* harta yang dimiliki nasabah sehingga perlahan-lahan harta yang dimiliki akan habis untuk menutupi hutang kepada rentenir yang semakin hari semakin bertambah.⁹

Ditinjau dari sistem serta bunga yang dipatok kreditur terhadap debiturnya, *bank thithil* dinilai sangat merugikan masyarakat. Ditambah pula jika ditinjau dari sisi syari’at, terdapat unsur riba yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Praktik *bank thithil* terjadi hampir di seluruh pelosok Jawa, bahkan merebak ke daerah perkotaan. Praktik ini juga tidak melihat bagaimana bentuk kehidupan sosial dan keagamaan pada suatu daerah, seolah-olah *bank*

⁸ M. Danial Falah, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Oktober 2013.

⁹ Ahyadi, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Oktober 2013.

thithil telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tiap-tiap daerah. Praktik *bank thithil* seperti yang diuraikan di atas juga terjadi di Tebuireng.

Tebuireng identik sebagai sebuah wilayah yang sarat dengan unsur-unsur keagamaan yang kental. Hal ini dikarenakan Tebuireng lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia.

Pondok Pesantren Tebuireng didirikan oleh Kiai Hasyim pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 1899 Masehi. Awal mula bangunannya hanya berupa *tratak* atau sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Pondok ini dibangun atas dasar keprihatinan Kiai Hasyim atas terjadinya fenomena judi dan minum-minuman keras di tengah masyarakat Tebuireng.¹⁰

Selain pondok pesantren Tebuireng dan beberapa pondok pesantren lainnya, seperti pondok pesantren Walisongo, Darul Falah, Al-Masruriyah, Madrasatul Qur'an dan pondok pesantren kecil lainnya, terdapat sebuah Pabrik Gula yang dulunya bernama PG. Tjoekir atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pabrik Gula Cukir.

Namun persepsi tentang kondisi sosial dan keagamaan di Tebuireng tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena pada kenyataannya terdapat banyak ketimpangan syari'at yang terjadi di lingkungan agamis ini. Ketimpangan syari'at yang terkadang memiliki nuansa kriminal kerap terjadi di lingkungan Tebuireng yang tidak memandang apakah ketimpangan tersebut dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok, bahkan, tidak

¹⁰ A. Mubarak Yasin dan Fathurrahman Karyadi, *Profil Pesantren Tebuireng* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 4-5.

memandang apakah pelakunya masih di bawah umur atau bahkan sudah sangat berumur. Salah satunya yaitu praktik rentenir yang setiap hari menghantui ketenangan dan kenyamanan di dusun ini.

Pada hakikatnya banyak pihak yang telah melakukan berbagai kegiatan guna melawan terjadinya praktik rentenir di Tebuireng, misalnya, dari pihak kelurahan yang mengadakan Bank Desa untuk memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat Tebuireng yang banyak berprofesi sebagai pedagang, adanya BMT yang didirikan pihak Institut Keislaman Hasyim Asy'ari¹¹ Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, juga adanya alokasi dana pinjaman lunak yang diberikan oleh dewan direksi Pabrik Gula Cukir yang diberikan untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat Tebuireng.¹²

Selain itu banyak pula kegiatan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh yang dilakukan oleh Remaja Karang Taruna Tebuireng, santri-santriwati pondok pesantren, lembaga sosial yang dibangun oleh pihak pondok pesantren Tebuireng, siswa-siswi berbagai tingkatan pendidikan, juga mahasiswa-mahasiswi universitas milik Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng.¹³

Para penduduk Tebuireng yang menjadi nasabah *bank thithil* beralasan sama dengan nasabah rentenir di daerah lainnya yaitu proses pendanaan yang lebih fleksibel daripada di bank atau lembaga keuangan lainnya yang mengharuskan nasabahnya untuk menyertakan jaminan dan proses yang lebih mudah, tidak rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama selayaknya di

¹¹ Saat ini Universitas Hasyim Asy'ari, sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam milik Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng

¹² Mudzakkir, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Oktober 2013.

¹³ Ibid.

lembaga keuangan formal. Akses kepada *bank thithil* yang lebih mudah karena setiap hari hadir ke tengah kehidupan sosial masyarakat penduduk Tebuireng juga menjadikan penduduk, khususnya kelas menengah ke bawah dan kelas bawah, menjadikan *bank thithil* sebagai prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pinjaman dana.¹⁴

Belum diketahui untuk kepentingan apa para penduduk Tebuireng yang meminjam dana dari *bank thithil* dan apa alasan mereka tidak meminjam dana kepada lembaga keuangan, seperti, KJKS atau BMT. Sebagian dari mereka berdalih bahwa sistem pembayaran dari koperasi tempat mereka meminjam dana memang harus membayar kepada petugas yang datang setiap hari, pada waktu yang sepertinya sudah terjadwal. Mereka juga beralasan bahwa jika di *bank thithil* tidak diberikan kartu (pinjaman dan simpanan) selayaknya pada pihak yang memberikan mereka pinjaman. Bahkan, para penduduk yang berdomisili Tebuireng sendiri melontarkan alasan bahwa meminjam kepada rentenir termasuk dosa karena mengandung unsur riba, sebagaimana penggalan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁵

Menjamurnya praktik *bank thithil* ini bukan tidak mungkin disebabkan adanya kesalahpahaman masyarakat dalam pemaknaan dan pemahaman pada praktik rentenir. Alasan lainnya, dapat juga dikarenakan kurangnya

¹⁴ Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 29 September 2013.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pertja, 1975), 48.

penyuluhan oleh pihak yang mengetahui agama juga pihak yang mengetahui tentang dunia keuangan kepada penduduk yang berdomisili dan berkegiatan di Tebuireng tentang praktik rentenir (*bank thithil*), dampak negatif yang diakibatkan serta bagaimana agama memberikan peringatan terkait praktik yang mengandung unsur riba tersebut.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak sesuaian antara teori yang dipahami masyarakat terkait tentang *bank thithil* atau praktik ribawi dengan praktik yang berkembang di tengah masyarakat, juga munculnya ketimpangan antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diperoleh sehingga (mungkin) dijadikan tolak ukur bagi sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dinilai melanggar hukum positif dan agama. Hal ini memunculkan beberapa kemungkinan, seperti adanya kesalahpahaman antar individu dalam memaknai *bank thithil* maupun riba dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat yang terjebak praktik *bank thithil* meskipun telah mengetahui dan memahami secara pasti dampak negatif dari praktik tersebut.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Perbankan Syariah dan KJKS atau BMT yang berkembang pesat dalam kurun waktu terakhir seharusnya dapat menanggulangi adanya praktik *bank thithil*. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat malah jauh dari yang visi dan misi yang telah ditentukan. Keberadaan *bank thithil* tetap menjadi primadona walaupun kegiatannya semakin dekat dengan kesan tersembunyi.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian terkait tentang persepsi masyarakat Muslim terhadap praktik rentenir dan cara penanggulangan atas praktik ribawi ini dari tengah kehidupan bermasyarakat di Tebuireng, Kabupaten Jombang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang muncul sekitar masalah yang penulis teliti ini, di antaranya adalah:

- a. Masyarakat Muslim di Tebuireng mendefinisikan praktik *bank thithil*;
- b. Pemahaman masyarakat Muslim di Tebuireng Kabupaten Jombang terhadap praktik rentenir;
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa rentenir;
- d. Kelebihan dari rentenir sehingga dapat begitu banyak menarik nasabah dari kalangan menengah ke bawah;
- e. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat meminjam dari *bank thithil* bagi peminjam;
- f. Kemudahan yang diberikan oleh *bank thithil* dibandingkan dengan yang diberikan oleh KJKS atau BMT;
- g. Cara-cara menanggulangi praktik rentenir (*bank thithil*) di Tebuireng Kabupaten Jombang;
- h. Proses kegiatan praktik rentenir (*bank thithil*) di Tebuireng;

- i. Tanggapan dan solusi yang diberikan pihak-pihak berkompeten di tengah masyarakat Muslim di Tebuireng.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi masyarakat Muslim di Tebuireng terhadap praktik *bank thithil* dan bagaimana upaya penanggulangan atas kasus ribawi ini, sehingga *output* yang diharapkan adalah bagaimana pihak-pihak yang berkompeten dapat mensosialisasikan dengan tepat tentang berbagai bentuk praktik rentenir, dampak negatif yang akan terjadi, serta memberikan alternatif atau solusi untuk meniadakan praktik *bank thithil* dari tengah kehidupan masyarakat Tebuireng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Muslim di Tebuireng Kabupaten Jombang terhadap praktik rentenir?
2. Bagaimana respon masyarakat muslim Tebuireng terhadap praktik *bank thithil* di Tebuireng Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁶

Penelitian dan penulisan terkait tentang praktik rentenir cukup banyak dilakukan, misalnya Irfan Syauwi Beik mem-*posting* sebuah opini berjudul “Melawan Rentenir” yang didalamnya memaparkan tentang kesulitan yang dialami oleh korban rentenir dan bagaimana solusi yang dibentuk oleh sistem ekonomi syariah dalam memberantas praktik rentenir.¹⁷ Perbedaan opini tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menilik persepsi berbagai lapisan masyarakat Muslim yang ada di Tebuireng, Kabupaten Jombang. Walaupun dalam penelitian ini juga akan mengungkap dampak negatif akibat dilakukannya praktik rentenir dan solusi pemberantasan rentenir yang disarankan oleh beberapa pihak yang berkompeten di Tebuireng.

Anisa Qodarina dalam skripsinya yang berjudul “Rentenir dan Pedagang Muslim: Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede”¹⁸ memaparkan keyakinan para pelaku rentenir bahwasanya keberadaan mereka masih dibutuhkan dan diminati oleh para pedagang, tidak

¹⁶ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi* (Surabaya: 2014), 8.

¹⁷ Irfan Syauwi Beik, (Melawan Rentenir), <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/03/06/melawan-rentenir-534761.html>, diakses pada 7 Juni 2013.

¹⁸ Anisa Qodarina, “Rentenir dan Pedagang Muslim: Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

terkecuali para pedagang Muslim. Rentenir memang cenderung identik dengan pasar, sehingga identik pula dengan para pedagang. Namun, berbeda dengan penelitian Anisa, penelitian kali ini tidak hanya dikhususkan kepada masyarakat Muslim yang berprofesi sebagai pedagang, tetapi objeknya adalah masyarakat Muslim secara keseluruhan yang berdomisili di Tebuireng. Pada penelitian ini juga disertakan upaya pemberantasan rentenir yang ditemukan dari hasil kajian pustaka juga observasi kepada orang yang berkompeten dalam bidang ekonomi, hukum dan agama di Tebuireng. Ruang penelitiannya berbeda antara Pasar Legi, Kotagede dengan Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Hotma Kristiana Sipayung dalam skripsinya yang berjudul “Peran Rentenir dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Simalungun: Studi Kasus Pedagang di Pasar Kecamatan Raya”¹⁹ memaparkan tentang peranan dan dampak positif rentenir dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Kecamatan Raya. Sedangkan penelitian kali ini berbeda pada lingkup penelitian yang terbatas pada pandangan masyarakat terhadap praktik rentenir, pemaparan dampak positif dan negatif dari praktik *bank thithil* (rentenir) serta pemberian solusi oleh pihak berkompeten dalam bidang perekonomian, hukum dan agama, juga lokasi penelitian yakni di Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Mufid Hendra Setyawan dalam skripsinya yang berjudul “Ambivalensi *Subjective Beliefs* dan *Subjective Norm*: Studi pada Pelaku Rentenir Berasal

¹⁹ Hotma Kristiana Sipayung, “Peran Rentenir dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Simalungun: Studi Kasus Pedagang di Pasar Kecamatan Raya” (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011).

dari Desa Negeri Besar Way Kanan”²⁰ memaparkan tentang faktor-faktor eksternal yang membentuk keyakinan seseorang dan adanya pengaruh kontrol kemasyarakatan yang mengharuskan seseorang melakukan tindakan sesuai norma yang berlaku terhadap keputusan seseorang untuk menjadi pelaku rentenir di Desa Negeri Besar Way Kanan. Perbedaan antara penelitian Mufid Hendra dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah penelitian sebelumnya berkonsentrasi kepada faktor yang menyebabkan seseorang menjadi rentenir, sedangkan penelitian ini berkonsentrasi pada pemahaman masyarakat Muslim terhadap praktik rentenir serta bagaimana cara penanggulangannya. Lokasi penelitiannya pun berbeda, penelitian sebelumnya diadakan di Desa Negeri Besar Way Kanan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Khudzaifah Dimiyati dalam tesisnya yang berjudul “Profil Pelepas Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo”²¹ terdapat tiga permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana profil dari para pelepas uang yang banyak diminati masyarakat dibandingkan dengan program kredit murah dari pemerintah, bagaimana mekanisme transaksi kredit antara pelepas uang dengan nasabahnya sehingga menimbulkan ketergantungan, dan bagaimana pelepas uang dalam perspektif hukum. Penelitian oleh Khudzaifah dilakukan di Kartasura Kabupaten

²⁰ Mufid Hendra Setyawan, “Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm: Studi pada Pelaku Rentenir Berasal dari Desa Negeri Besar Way Kanan” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2007).

²¹ Khudzaifah Dimiyati, “Profil Pelepas Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo” (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 1997).

Sukoharjo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Tebuireng Kabupaten Jombang. Selain berbeda pada tempat penelitian, terdapat perbedaan permasalahan yang diambil yaitu dalam penelitian ini permasalahannya adalah bagaimana persepsi masyarakat Muslim di Tebuireng terhadap praktik rentenir (atau yang dikenal juga dengan sebutan *bank thithil*) serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberantas praktik rentenir di tengah kehidupan masyarakat Muslim di Tebuireng.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena titik tekan dalam penelitian ini adalah pada perbedaan persepsi yang terbentuk dalam masyarakat Muslim di Tebuireng yang terdiri atas berbagai lapisan atau strata sosial, bagaimana praktik rentenir bekerja dan berkembang di tengah masyarakat di Tebuireng, bagaimana dampak positif dan negatif yang terjadi akibat adanya praktik rentenir, serta bagaimana cara penanggulangan atas praktik rentenir yang terjadi di Tebuireng.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki *output* berupa perubahan *mindset* masyarakat yang terjebak dalam praktik rentenir dan memberi masukan kepada pihak-pihak penting, seperti tokoh masyarakat, praktisi ekonomi, praktisi hukum dan perangkat desa, dalam *project* penanggulangan praktik rentenir yang terjadi di Tebuireng.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pemahaman masyarakat Muslim di Tebuireng terhadap praktik rentenir.
2. Untuk memberikan pandangan cara menanggulangi praktik rentenir (*bank thithil*) oleh masyarakat Tebuireng.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberi sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait praktik rentenir.

2. Aspek terapan (praktis).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, praktisi ekonomi, praktisi hukum dan perangkat desa, bahkan berbagai pihak dalam menanggulangi praktik rentenir yang banyak terjadi di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik *Bank thithil*: Studi kasus pada Masyarakat Muslim di Tebuireng Kabupaten Jombang”, maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagaimana berikut ini:

Persepsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²² Persepsi merupakan hal yang empiris dalam artian bahwa hal tersebut didasarkan pada pengalaman masa lalu. Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seorang individu memilih, mengorganisasikan dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan.²³

Bank thithil, penamaan dalam bahasa Jawa untuk suatu praktik simpan pinjam yang didalamnya terkandung unsur riba atau biasa dikenal praktik rentenir.²⁴ Ketika penelitian ini dimulai, belum diketahui secara pasti siapa dan bagaimana pertama kali istilah ini disebutkan. Praktik *bank thithil* identik dengan transaksi utang piutang dengan bunga tinggi, diperkirakan hingga 30%. Bukan hanya tingkat bunga yang tinggi, tetapi juga ada denda yang dikenakan kepada nasabah apabila tidak melaksanakan kewajibannya, seperti denda keterlambatan dalam membayar cicilan dan denda jika tidak datang

²² Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 759.

²³ John M. Ivancefich *et.al.*, *Perilaku dan Manajemen Organisasi* (Surabaya: Erlangga, 2006), 116.

²⁴ Ahyadi, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Oktober 2013.

untuk membayar cicilan (diwakilkan kepada orang lain). Praktik *bank thithil* seringkali membawa kedok koperasi untuk menarik nasabah, namun dalam beberapa kurun waktu belakangan ada pula yang mengatasnamakan dirinya berasal dari bank konvensional tertentu yang cukup dikenal di masyarakat. Jika *bank thithil* mengatasnamakan dirinya berbadan hukum koperasi, maka kegiatan ini sepertinya tidak layak dikatakan sebagai koperasi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang tentang perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat Muslim, sekelompok individu yang memiliki kepercayaan atau beragama Islam yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk hidup berinteraksi sosial antara satu dengan lainnya.

Tebuireng, nama sebuah pendukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada pada kilometer 8 dari kota Jombang ke arah selatan. Nama pendukuhan seluas 25,311 hektar ini, kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari.²⁵

Definisi operasional dari judul penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Muslim yang berdomisili di Tebuireng terhadap praktik rentenir. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Muslim di Tebuireng memaknai, memahami dan menyikapi praktik rentenir yang juga terjadi di Tebuireng selayaknya di daerah lain, sehingga penelitian ini

²⁵ A. Mubarak Yasin dan Fathurrahman Karyadi, *Profil Pesantren Tebuireng* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 3.

diharapkan dapat pula memberikan sumbangsih berupa wacana solusi untuk menanggulangi bahkan memberantas praktik rentenir.

Berdasarkan uraian di atas maka akan diketahui bagaimana pemahaman masyarakat Tebuireng, khususnya masyarakat Muslim, terhadap praktik *bank thithil* yang terjadi di Tebuireng, Kabupaten Jombang, serta diketahui bagaimana pendapat para tokoh masyarakat terhadap kasus yang tergolong dalam praktik ribawi ini sehingga diperoleh solusi untuk memberantasnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang persepsi berbagai lapisan masyarakat Muslim yang berdomisili di Tebuireng, Kabupaten Jombang.
- b. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data terkait praktik *bank thithil*, baik persepsi masyarakat, dampak, hingga cara penanggulangnya, dari buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian lainnya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

pengambilan data secara langsung²⁶ atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula dipilih satu atau dua orang, tetapi karena belum dirasa lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya.²⁷ Hal tersebut terjadi secara berkelanjutan sehingga menyerupai terbentuknya bola salju yang pada mulanya terbentuk dari gumpalan salju yang kecil kemudian menggelinding menjadi bola salju yang besar.

Teknik *snowball sampling* merupakan sebuah teknik pengumpulan data dari satu narasumber yang kemudian narasumber tersebut menunjuk narasumber lain yang dirasa dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah penduduk, tokoh agama, perangkat desa, praktisi ekonomi dan praktisi hukum yang berdomisili dan/atau yang berkegiatan di Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Selain itu, sumber data primer yang digunakan adalah sumber dokumentatif dari perangkat desa Tebuireng juga beberapa dokumen yang dimiliki oleh penduduk Tebuireng.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 123.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain , meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 2) Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi;
- 3) Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan beberapa pihak terkait praktik rentenir. Proses wawancara menggunakan *indept interview* atau wawancara bebas dan mendalam guna memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Observasi, yaitu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁸ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yaitu tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab

²⁸ Mas Tarmudi, (Pengertian Observasi), <http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html>, diakses pada 29 Mei 2014.

pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi.²⁹

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.³⁰ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen terkait praktik rentenir yang terjadi di Tebuireng, Kabupaten Jombang.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan di mana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau dari karya tulis lainnya, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.³² Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

²⁹ Ahmad Kurnia, (Teknik Analisis Data), <http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2010/11/teknik-analisis-data.html>, diakses pada 29 Mei 2014.

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 243.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³³ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁵ Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini terdapat tiga aspek atau kegiatan, yaitu menulis catatan (*note writing*), mengidentifikasi konsep-konsep (*discovery*

³³ Ibid., 245.

³⁴ Ibid., 246.

³⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, 143.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

or identification of concept) dan mengembangkan batasan konsep dan teori (*development of concept definition and the elaboration of theory*).³⁷

Menulis catatan mempunyai dua tahap, yaitu menulis di tingkat pertama yang biasanya memuat pokok-pokoknya saja, dan dilakukan sesegera mungkin saat data dikumpulkan (hasil wawancara, observasi dan lainnya), serta menulis catatan ditingkat kedua, yang memuat deskripsi yang lebih lengkap dan terurai rinci.³⁸

Kemudian data tersebut diolah dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Dapat pula dikatakan, bahwa teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik yaitu analisis pernyataan (*assertions*) yang menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikkan secara khusus.³⁹

Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah persepsi dan ide solusi masyarakat Muslim dari berbagai lapisan atau dari berbagai tingkatan strata sosial atau dari berbagai tingkatan pendidikan terhadap praktik *bank thithil* yang tergolong dalam praktik ribawi yang diharamkan dalam agama Islam.

³⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 109.

³⁸ Ibid., 109.

³⁹ Ahmad Kurnia, (Teknik Analisis Data), <http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2010/11/teknik-analisis-data.html>, diakses 29 Mei 2014.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karenanya, penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan mudah.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep riba, rentenir dan koperasi. Dalam bab ini akan disampaikan beberapa poin yaitu riba, rentenir dan koperasi. Dari masing-masing poin tadi, akan dijelaskan secara rinci seperti tentang pengertian, macam, dampak positif maupun negatif, sejarah dan kelebihan serta kekurangan

Bab ketiga adalah masyarakat Muslim dan praktik *bank thithil*, meliputi deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Tebuireng, identitas responden, persepsi dan respon masyarakat terhadap praktik rentenir (*bank thithil*).

Bab keempat adalah analisis tentang persepsi masyarakat Muslim terhadap praktik rentenir di Tebuireng. Bab ini juga mengemukakan fakta-fakta penelitian tentang ketimpangan dan/atau kesalahpahaman terkait

pendefinisian praktik rentenir yang terjadi di Tebuireng. Analisis ini dilakukan agar ditemukan solusi yang tepat dalam memberantas praktik rentenir.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan dalam pemberantasan praktik rentenir serta sosialisasi terhadap seluruh masyarakat tentang dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik rentenir.